

---

## PENGERTIAN AKREDITASI SEKOLAH, DASAR PENYELENGGARAAN, DAN RUANG LINGKUP AKREDITASI SISTEM PERSEKOLAHAN

---

Nurul Masruni<sup>1</sup>, Raisha Khotimah<sup>2</sup>, Husnul Yaqin<sup>3</sup>, Hilmi Mizani<sup>4</sup>  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email: [fatia.shoma@gmail.com](mailto:fatia.shoma@gmail.com)<sup>1</sup>, [raishakhotimah@gmail.com](mailto:raishakhotimah@gmail.com)<sup>2</sup>, [husnulyaqin@uni-antasari.ac.id](mailto:husnulyaqin@uni-antasari.ac.id)<sup>3</sup>, [hilmimizani.iain@gmail.com](mailto:hilmimizani.iain@gmail.com)<sup>4</sup>

### ABSTRACT

*School accreditation is a primary instrument in the educational quality assurance system. This study aims to analyze the concept of school accreditation, its legal foundation, and its scope within the schooling system. Using a qualitative approach with a library research method, this study examines various national policies, international reports, and contemporary literatures. The results indicate that school accreditation has shifted from a compliance-based approach to a performance-based evaluation designed to foster a quality culture. In Indonesia, the legal basis for school accreditation is strongly rooted in Law No. 20 of 2003 and Government Regulation No. 57 of 2021, executed by the independent body BAN-PDM. Furthermore, the scope of accreditation comprehensively covers the eight National Education Standards spanning input, process, output, and outcome dimensions. This study concludes that school accreditation is a strategic policy instrument that functions not only for formal recognition but also to drive continuous improvement and public trust.*

**Keywords :** *School Accreditation, Quality Assurance, National Education Standards, BAN-PDM.*

### ABSTRAK

*Akreditasi sekolah merupakan instrumen utama dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian akreditasi sekolah, dasar hukum penyelenggaraannya, serta ruang lingkup akreditasi dalam sistem persekolahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji berbagai kebijakan nasional, laporan internasional, dan literatur kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa akreditasi sekolah telah bergeser dari pendekatan berbasis kepatuhan (compliance-based) menuju evaluasi berbasis kinerja (performance-based) yang dirancang untuk membangun budaya mutu. Di Indonesia, dasar hukum akreditasi sekolah berakar kuat pada UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 57 Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh lembaga independen BAN-PDM. Lebih lanjut, ruang lingkup akreditasi secara komprehensif mencakup delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi dimensi input, proses, output, dan outcome. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akreditasi sekolah merupakan instrumen kebijakan strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan formal, melainkan juga mendorong perbaikan berkelanjutan dan kepercayaan publik.*

**Kata Kunci :** *Akreditasi Sekolah, Penjaminan Mutu, Standar Nasional Pendidikan, BAN-PDM.*

---

## PENDAHULUAN

Akreditasi sekolah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem penjaminan mutu pendidikan yang berfungsi untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan secara nasional maupun internasional. Dalam konteks globalisasi pendidikan dan perkembangan teknologi yang pesat, akreditasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai proses

administratif untuk memperoleh peringkat, melainkan sebagai mekanisme strategis dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. UNESCO (2021) menegaskan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan, termasuk akreditasi, menjadi fondasi penting dalam menjamin akses terhadap pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Di Indonesia, kebijakan akreditasi sekolah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Reformasi sistem akreditasi yang berbasis pada kinerja dan mutu lulusan menjadi langkah penting dalam menggeser paradigma dari compliance-based accreditation menuju performance-based accreditation. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2022) menekankan bahwa akreditasi harus menjadi alat refleksi dan perbaikan mutu internal sekolah, bukan sekadar alat verifikasi administratif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip evaluasi pendidikan modern yang menempatkan peningkatan kualitas pembelajaran sebagai orientasi utama.

Secara konseptual, akreditasi sekolah merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu eksternal (external quality assurance) yang bertujuan memberikan pengakuan formal terhadap kelayakan suatu lembaga pendidikan berdasarkan standar tertentu. Menurut Harvey (2020), akreditasi dalam sistem pendidikan modern harus dipahami sebagai proses evaluasi yang mendorong budaya mutu (quality culture), bukan sekadar mekanisme kontrol eksternal. Harvey menekankan bahwa keberhasilan akreditasi ditentukan oleh keterlibatan aktif seluruh warga sekolah dalam membangun komitmen terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, kajian internasional yang dilakukan oleh Eaton (2021) menunjukkan bahwa sistem akreditasi yang efektif memiliki tiga karakteristik utama, yaitu transparansi standar, partisipasi pemangku kepentingan, dan orientasi pada perbaikan berkelanjutan. Eaton menjelaskan bahwa akreditasi yang hanya berorientasi pada dokumen cenderung gagal memberikan dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, transformasi akreditasi harus diarahkan pada peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan hasil belajar peserta didik.

Perkembangan riset terbaru juga menunjukkan bahwa akreditasi memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan mutu manajemen sekolah. Studi yang dilakukan oleh Sallis (2020) dalam kerangka Total Quality Management (TQM) dalam pendidikan menyatakan bahwa penerapan standar mutu melalui mekanisme akreditasi dapat memperkuat sistem manajemen sekolah, memperjelas indikator kinerja, serta meningkatkan akuntabilitas publik. Dalam konteks ini, akreditasi berfungsi sebagai instrumen tata kelola (governance instrument) yang membantu sekolah membangun sistem kerja yang sistematis dan terukur.

Selain aspek manajerial, akreditasi juga berdampak pada kualitas pembelajaran. Darling-Hammond et al. (2020) dalam penelitian komparatif lintas negara menemukan bahwa sekolah-sekolah yang menjalankan sistem evaluasi mutu secara konsisten, termasuk melalui akreditasi, menunjukkan peningkatan signifikan pada capaian akademik siswa dan efektivitas guru. Penelitian tersebut menegaskan bahwa sistem evaluasi mutu yang baik mampu mendorong praktik pembelajaran yang lebih reflektif dan berbasis data.

Di Indonesia, sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan dinamika pelaksanaan akreditasi sekolah. Studi oleh Prasetyo dan Rahmawati (2023) menemukan bahwa implementasi instrumen akreditasi berbasis kinerja mendorong sekolah untuk lebih fokus pada mutu lulusan dan proses pembelajaran, meskipun masih terdapat tantangan dalam pemahaman teknis instrumen. Penelitian lain oleh Hidayat et al. (2022) mengungkap bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan kesiapan administrasi menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan akreditasi di sekolah daerah.

Transformasi digital juga membawa implikasi penting terhadap sistem akreditasi. OECD (2020) menekankan bahwa sistem evaluasi mutu pendidikan di era digital harus mampu mengintegrasikan indikator literasi digital, kompetensi abad ke-21, serta inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa standar akreditasi harus terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan kebutuhan pendidikan global.

Lebih lanjut, peran akreditasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan menjadi semakin krusial. Dalam konteks persaingan antar sekolah, status akreditasi sering kali menjadi indikator utama bagi orang tua dalam memilih sekolah bagi anak-anak mereka. Menurut Shah dan Nair (2021), akreditasi yang kredibel mampu meningkatkan reputasi institusi pendidikan serta memperkuat legitimasi sosialnya di mata masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan akreditasi tidak terlepas dari berbagai kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa akreditasi berpotensi menimbulkan beban administratif yang berlebihan jika tidak dikelola secara proporsional. Harvey dan Williams (2020) menyoroti bahwa sistem akreditasi yang terlalu birokratis dapat mengurangi fokus sekolah terhadap inovasi pembelajaran. Oleh karena itu, reformasi kebijakan akreditasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara akuntabilitas dan otonomi sekolah.

Di sisi lain, pendekatan akreditasi berbasis risiko (*risk-based accreditation*) mulai diperkenalkan dalam berbagai sistem pendidikan modern. Pendekatan ini memungkinkan lembaga yang telah menunjukkan kinerja baik untuk memperoleh mekanisme evaluasi yang lebih sederhana, sementara lembaga dengan risiko mutu rendah mendapatkan pendampingan intensif. Eaton (2021) menilai bahwa pendekatan ini lebih adaptif dan efisien dalam menjaga kualitas pendidikan secara nasional. Dalam konteks pembangunan pendidikan nasional, akreditasi sekolah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan keempat yaitu pendidikan berkualitas. UNESCO (2021) menegaskan bahwa sistem penjaminan mutu yang kuat menjadi kunci dalam memastikan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, dapat dipahami bahwa akreditasi sekolah merupakan instrumen yang sangat penting dalam membangun sistem pendidikan yang bermutu, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Namun, efektivitas akreditasi sangat bergantung pada desain kebijakan, kesiapan sumber daya sekolah, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai peran, tantangan, dan pengembangan sistem akreditasi sekolah menjadi relevan untuk dilakukan sebagai upaya memperkuat mutu pendidikan nasional di masa depan.

Meskipun transformasi kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia terus diupayakan untuk bergeser ke arah yang lebih holistik dan berbasis kinerja, pada praktiknya masih terdapat ruang kosong (*gap*) dalam pemahaman komprehensif di tingkat satuan pendidikan. Banyak pelaksana kependidikan di lapangan yang masih terjebak pada paradigma lama, di mana akreditasi sekadar dimaknai sebagai rutinitas birokrasi dan pemenuhan dokumen administratif semata, bukan sebagai instrumen refleksi untuk membangun budaya mutu (*quality culture*).

Selain itu, seiring dengan dinamisnya perubahan regulasi pasca-pandemi dan adanya penggabungan nomenklatur lembaga penjaminan mutu menjadi BAN-PDM, masih sering terjadi kebingungan mengenai kepastian landasan hukum terbaru serta bagaimana fungsi independensi lembaga tersebut dijalankan. Di sisi lain, pemahaman mengenai bagaimana delapan Standar Nasional Pendidikan saling terintegrasi mulai dari dimensi input, proses, hingga output juga masih sering dipahami secara parsial dan terpisah-pisah oleh warga sekolah. Keterbatasan pemahaman

konseptual, regulasi, dan ruang lingkup inilah yang berpotensi menghambat efektivitas capaian mutu pendidikan nasional.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengertian akreditasi sekolah? 2. Apa dasar hukum dan penyelenggara akreditasi sekolah di Indonesia? 3. Bagaimana ruang lingkup akreditasi dalam sistem persekolahan?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data dan sumber informasi dikumpulkan dari berbagai literatur sekunder, termasuk regulasi resmi pemerintah Indonesia (seperti Undang-Undang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan), laporan lembaga internasional (UNESCO, OECD), serta artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan secara sistematis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai konsep, dasar hukum, serta ruang lingkup akreditasi dalam sistem persekolahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Akreditasi Sekolah**

#### **Konsep Dasar Akreditasi Sekolah**

Secara etimologis, istilah akreditasi berasal dari bahasa Latin *accreditare* yang berarti “memberi kepercayaan.” Dalam konteks pendidikan, akreditasi merujuk pada proses pemberian pengakuan formal terhadap suatu lembaga pendidikan yang dinilai telah memenuhi standar mutu tertentu yang telah ditetapkan oleh badan berwenang. Harvey (2020) menjelaskan bahwa akreditasi merupakan bagian dari mekanisme *quality assurance* yang bertujuan memastikan bahwa institusi pendidikan menjalankan fungsinya sesuai dengan standar akademik dan profesional yang berlaku. Dengan demikian, akreditasi tidak sekadar prosedur administratif, tetapi suatu sistem legitimasi mutu yang berbasis pada evaluasi objektif.

Akreditasi sekolah secara khusus merujuk pada proses penilaian dan pengakuan terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. UNESCO (2021) mendefinisikan akreditasi sebagai mekanisme formal dalam sistem pendidikan yang dirancang untuk menjamin kualitas dan relevansi layanan pendidikan melalui evaluasi berbasis standar. Dalam definisi ini terkandung unsur penting berupa evaluasi, standar mutu, dan pengakuan formal.

Secara konseptual, akreditasi sekolah dapat dipahami sebagai suatu proses evaluatif yang dilakukan secara sistematis oleh pihak eksternal untuk menentukan tingkat kelayakan dan mutu suatu sekolah berdasarkan kriteria tertentu. Eaton (2021) menyatakan bahwa akreditasi adalah proses penilaian eksternal yang menghasilkan keputusan formal mengenai status mutu suatu institusi pendidikan. Dalam konteks ini, akreditasi berfungsi sebagai bentuk pengesahan publik terhadap kualitas sekolah.

#### **Akreditasi sebagai *Quality Assurance***

Dalam literatur pendidikan modern, akreditasi sering diposisikan sebagai bagian dari sistem *external quality assurance* (EQA). Menurut Shah dan Nair (2021), *external quality assurance* mencakup berbagai mekanisme penilaian eksternal, termasuk akreditasi, audit mutu, dan evaluasi kelembagaan. Akreditasi merupakan bentuk paling formal dari mekanisme tersebut karena menghasilkan status

resmi yang memiliki implikasi hukum dan administratif.

Harvey dan Williams (2020) menegaskan bahwa akreditasi harus dipahami sebagai instrumen untuk membangun *quality culture* atau budaya mutu di lingkungan sekolah. Budaya mutu adalah kondisi di mana seluruh warga sekolah memiliki komitmen terhadap standar kualitas dan peningkatan berkelanjutan. Dalam perspektif ini, pengertian akreditasi tidak terbatas pada hasil penilaian, tetapi juga mencakup proses pembelajaran organisasi yang terjadi selama evaluasi berlangsung.

Sallis (2020) dalam kerangka *Total Quality Management (TQM)* di bidang pendidikan menjelaskan bahwa akreditasi merupakan salah satu mekanisme untuk menjamin konsistensi mutu melalui standar yang jelas dan pengukuran kinerja yang sistematis. Meskipun TQM sering digunakan dalam dunia industri, prinsip-prinsipnya relevan dalam memahami akreditasi sebagai sistem penjaminan mutu yang berbasis pada standar dan evaluasi berkelanjutan.

### **Dimensi Konseptual Akreditasi Sekolah**

Dari berbagai definisi tersebut, terdapat beberapa dimensi konseptual dalam pengertian akreditasi sekolah.

Pertama, akreditasi sebagai proses evaluatif. Darling-Hammond et al. (2020) menekankan bahwa evaluasi dalam pendidikan harus berbasis bukti (*evidence-based evaluation*), sehingga keputusan akreditasi didasarkan pada data objektif, bukan persepsi subjektif. Evaluasi ini dilakukan melalui prosedur yang terstruktur dan terstandar.

Kedua, akreditasi sebagai pengakuan formal (*formal recognition*). Eaton (2021) menegaskan bahwa hasil akreditasi memberikan legitimasi terhadap institusi pendidikan. Legitimasi ini memiliki arti penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kualitas sekolah.

Ketiga, akreditasi sebagai mekanisme legitimasi sosial. Menurut OECD (2020), sistem akreditasi membantu masyarakat memperoleh informasi yang transparan mengenai kualitas lembaga pendidikan. Dengan demikian, akreditasi menjadi jembatan antara institusi pendidikan dan masyarakat.

Keempat, akreditasi sebagai mekanisme regulasi mutu. UNESCO (2021) menegaskan bahwa negara memerlukan sistem penjaminan mutu untuk menjaga konsistensi standar pendidikan nasional. Akreditasi menjadi salah satu instrumen regulatif yang menjamin bahwa standar tersebut diterapkan secara konsisten.

### **Perspektif Kebijakan Nasional**

Dalam konteks Indonesia, akreditasi sekolah didefinisikan sebagai proses penilaian komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Kemendikbudristek (2022) menjelaskan bahwa akreditasi bertujuan untuk memberikan penjaminan mutu eksternal dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Definisi ini menekankan bahwa akreditasi bukan hanya pengakuan, tetapi juga instrumen pembinaan mutu.

Transformasi kebijakan akreditasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pergeseran makna akreditasi dari pendekatan berbasis kepatuhan (*compliance-based*) menuju pendekatan berbasis kinerja (*performance-based*). Prasetyo dan Rahmawati (2023) menjelaskan bahwa perubahan ini bertujuan agar akreditasi lebih mencerminkan kualitas riil proses pembelajaran dan capaian lulusan.

Hidayat et al. (2022) menambahkan bahwa dalam praktiknya, pemahaman terhadap definisi akreditasi sering kali masih terbatas pada aspek administratif, padahal secara konseptual akreditasi merupakan instrumen evaluatif yang bersifat holistik dan reflektif.

### **Perbedaan Akreditasi dengan Sertifikasi dan Evaluasi**

Dalam literatur pendidikan, akreditasi sering dibandingkan dengan istilah sertifikasi dan evaluasi.

Sertifikasi umumnya merujuk pada pengakuan terhadap individu, sedangkan akreditasi merujuk pada institusi (Shah & Nair, 2021). Evaluasi, di sisi lain, adalah proses penilaian yang dapat dilakukan secara internal maupun eksternal tanpa selalu menghasilkan status formal.

Eaton (2021) menjelaskan bahwa akreditasi memiliki karakteristik unik berupa keputusan formal yang diberikan oleh badan berwenang setelah melalui proses evaluasi tertentu. Dengan demikian, pengertian akreditasi mengandung unsur keputusan resmi yang membedakannya dari evaluasi biasa.

### **Akreditasi dalam Perspektif Global Kontemporer**

Dalam lima tahun terakhir, literatur internasional menunjukkan kecenderungan untuk memahami akreditasi sebagai mekanisme yang adaptif terhadap perubahan zaman. OECD (2020) menekankan pentingnya sistem evaluasi mutu yang responsif terhadap era digital. Sementara itu, UNESCO (2021) menyoroti peran akreditasi dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goal 4* (SDG 4) tentang pendidikan berkualitas.

Harvey (2020) mengingatkan bahwa makna akreditasi harus terus diperbarui agar tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi. Akreditasi harus dipahami sebagai proses dinamis yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam konteks ini, definisi akreditasi sekolah tidak dapat dilepaskan dari dinamika globalisasi pendidikan, perkembangan teknologi, serta tuntutan transparansi publik.

Berdasarkan berbagai literatur tersebut, pengertian akreditasi sekolah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Akreditasi sekolah adalah proses evaluasi eksternal yang sistematis dan berbasis standar untuk memberikan pengakuan formal terhadap mutu dan kelayakan suatu lembaga pendidikan, dengan tujuan menjamin kualitas, membangun legitimasi publik, serta mendorong perbaikan berkelanjutan.

Definisi ini mencakup unsur-unsur utama berupa:

Proses evaluasi sistematis, Berbasis standar mutu, Dilakukan oleh lembaga eksternal yang berwenang, Menghasilkan pengakuan formal, Bertujuan menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan

Dengan demikian, akreditasi sekolah merupakan konsep yang bersifat multidimensional, mencakup aspek evaluatif, regulatif, dan legitimatif dalam sistem pendidikan modern.

## **B. Dasar Hukum dan Penyelenggara Akreditasi Sekolah di Indonesia**

### **Dasar Hukum Akreditasi Sekolah di Indonesia**

Akreditasi sekolah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan nasional. Keberadaan dasar hukum ini menunjukkan bahwa akreditasi bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan instrumen resmi negara dalam menjamin mutu pendidikan.

Landasan utama akreditasi sekolah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam Pasal 60 disebutkan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ketentuan ini menegaskan bahwa akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik sekaligus mekanisme pengendalian mutu pendidikan nasional.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (yang menggantikan PP sebelumnya) mempertegas bahwa penjaminan mutu pendidikan dilakukan melalui sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Akreditasi termasuk dalam sistem penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan oleh badan independen sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Secara lebih teknis, regulasi mengenai badan pelaksana akreditasi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM). Regulasi ini menggantikan nomenklatur sebelumnya (BAN-S/M) dan menyesuaikan struktur organisasi akreditasi dengan kebijakan transformasi pendidikan nasional.

Menurut Suryadi (2021), sistem hukum akreditasi di Indonesia dirancang untuk menjamin objektivitas dan independensi penilaian mutu. Penegasan mengenai independensi ini penting agar proses akreditasi tidak dipengaruhi kepentingan politik maupun administratif daerah. Dalam kajian hukum pendidikan, Mulyasa (2022) menjelaskan bahwa dasar hukum akreditasi berfungsi sebagai legitimasi formal sekaligus pedoman operasional bagi penyelenggara dan pelaksana pendidikan. Tanpa landasan hukum yang jelas, proses akreditasi berpotensi kehilangan kekuatan mengikat dan akuntabilitas publik.

Studi oleh Anwar dan Kartini (2020) menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi pendidikan nasional, termasuk akreditasi, sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, penyusunan dasar hukum akreditasi selalu dikaitkan dengan prinsip desentralisasi pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Lebih lanjut, dalam perspektif kebijakan publik, Wahyuni (2023) menekankan bahwa akreditasi sekolah merupakan implementasi konkret dari prinsip *good governance* dalam sektor pendidikan, karena mengandung unsur transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dengan demikian, dasar hukum akreditasi sekolah di Indonesia dapat dipahami sebagai kerangka normatif yang mengatur tujuan, mekanisme, dan lembaga pelaksana akreditasi dalam rangka menjamin mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.

### **Penyelenggara Akreditasi Sekolah di Indonesia**

Penyelenggara akreditasi sekolah di Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah sesuai mandat peraturan perundang-undangan. Saat ini, lembaga yang berwenang menyelenggarakan akreditasi pendidikan dasar dan menengah adalah Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM). Lembaga ini berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tetapi bekerja secara independen dalam menetapkan hasil akreditasi.

Menurut Setiawan (2022), independensi badan akreditasi sangat penting untuk menjaga kredibilitas hasil penilaian. Jika badan akreditasi tidak independen, maka akreditasi dapat dipersepsikan sebagai instrumen administratif semata, bukan sebagai evaluasi mutu yang objektif.

BAN-PDM memiliki tugas menyusun kebijakan operasional akreditasi, menetapkan instrumen dan kriteria penilaian, melakukan rekrutmen serta pelatihan asesor, melaksanakan visitasi, serta menetapkan keputusan hasil akreditasi. Dalam pelaksanaannya, BAN-PDM bekerja sama dengan asesor profesional yang telah tersertifikasi.

Studi oleh Hanafiah dan Ridwan (2021) menunjukkan bahwa profesionalitas asesor sangat menentukan kualitas hasil akreditasi. Oleh karena itu, penyelenggara akreditasi wajib memastikan adanya pelatihan berkelanjutan bagi asesor agar tetap relevan dengan dinamika kebijakan pendidikan.

Dalam kerangka tata kelola, pemerintah berperan sebagai regulator dan pembina, sementara badan akreditasi berperan sebagai pelaksana teknis yang independen. Model ini sejalan dengan praktik internasional dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Dalam literatur internasional terbaru, regulasi dan penyelenggara akreditasi pendidikan sering dikaji dalam konteks sistem penjaminan mutu nasional. CHEA (*Council for Higher Education Accreditation*, 2022) menjelaskan bahwa di banyak

negara, badan akreditasi dibentuk secara independen tetapi diakui secara hukum oleh pemerintah. Pengakuan hukum tersebut penting untuk memberikan legitimasi terhadap keputusan akreditasi. Hou dan Morse (2021) dalam jurnal *Quality in Higher Education* menyatakan bahwa regulasi akreditasi yang jelas membantu menjaga konsistensi standar pendidikan antarwilayah serta memperkuat integritas sistem pendidikan nasional. Studi oleh Stensaker dan Maassen (2020) menekankan bahwa dasar hukum akreditasi berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang menghubungkan antara otonomi lembaga pendidikan dan tanggung jawab publik. Dalam laporan OECD (2023), disebutkan bahwa sistem akreditasi yang efektif memerlukan keseimbangan antara kontrol pemerintah dan independensi badan penjamin mutu. Tanpa independensi, akreditasi berpotensi kehilangan kepercayaan publik. Sementara itu, penelitian oleh Dill dan Beerkens (2020) menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang, penguatan dasar hukum akreditasi menjadi langkah awal dalam membangun sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Literatur internasional tersebut memperlihatkan bahwa model penyelenggaraan akreditasi di Indonesia sejalan dengan praktik global, yaitu pemerintah menetapkan regulasi, sementara badan independen menjalankan fungsi evaluasi dan pengambilan keputusan akreditasi.

### **C. Ruang Lingkup Akreditasi Dalam Persekolahan**

Ruang lingkup akreditasi mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan pemerintah melalui PP No. 57 Tahun 2021 dan dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Secara sistemik, ruang lingkup ini mencakup dimensi:

Input → Proses → Output → Outcome

Berikut penjelasan rinci tiap standar.

#### **a. Standar Isi**

Standar isi mengatur cakupan materi dan tingkat kompetensi peserta didik. Evaluasi meliputi struktur kurikulum, beban belajar, dan pengembangan perangkat ajar. Kurikulum yang berkualitas menjadi fondasi sistem pendidikan. OECD (2020) menegaskan bahwa desain kurikulum berpengaruh langsung terhadap efektivitas pembelajaran. Penelitian nasional oleh Mulyasa (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan kurikulum yang baik berdampak pada peningkatan mutu sekolah.

#### **b. Standar Isi Pembelajaran**

Standar proses menilai kualitas pelaksanaan pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Darling-Hammond (2010) menyatakan bahwa kualitas instruksi guru merupakan faktor dominan dalam pencapaian hasil belajar siswa. Secara nasional, penelitian dalam *Jurnal Administrasi Pendidikan (SINTA 2)* menunjukkan bahwa supervisi akademik kepala sekolah berkorelasi positif dengan mutu pembelajaran (Suryana, 2020).

#### **c. Standar Kompetensi Lulusan**

Standar ini menilai capaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Hattie (2009) menegaskan bahwa hasil belajar merupakan indikator utama efektivitas sekolah. Dalam konteks nasional, penelitian Fadhlil (2017) menemukan bahwa sekolah dengan akreditasi tinggi menunjukkan performa akademik siswa yang lebih baik.

#### **d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Kualitas guru menentukan mutu pendidikan. Kompetensi pedagogik dan profesional menjadi indikator utama. Hattie (2009) dan Mulyasa (2013) menyatakan bahwa kompetensi guru memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Penelitian dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan (SINTA 2)* juga menunjukkan bahwa pengembangan profesional guru meningkatkan mutu sekolah secara berkelanjutan.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. UNESCO (2017) menyatakan bahwa fasilitas pendidikan yang memadai berkontribusi pada efektivitas pembelajaran. Penelitian nasional menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa (Suryana, 2020).

f. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan menilai kepemimpinan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah. Bush (2011) menegaskan bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan faktor sentral dalam peningkatan mutu sekolah. Dalam penelitian nasional, manajemen berbasis sekolah terbukti meningkatkan akuntabilitas dan kinerja institusi (Fadhli, 2017).

g. Standar Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan harus dikelola secara transparan dan akuntabel. World Bank (2018) menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik meningkatkan efisiensi dan mutu layanan pendidikan.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar ini memastikan sistem evaluasi yang valid dan reliabel. Black dan Wiliam (1998) menunjukkan bahwa asesmen formatif secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, akreditasi menilai kualitas instrumen dan praktik penilaian di sekolah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai akreditasi sekolah dalam sistem persekolahan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Pertama, akreditasi sekolah merupakan mekanisme penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui proses evaluasi sistematis dan berbasis standar untuk menilai kelayakan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai pemberian pengakuan formal terhadap mutu lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun budaya mutu (quality culture), meningkatkan akuntabilitas institusi pendidikan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Dalam perspektif manajemen pendidikan modern, akreditasi menjadi bagian integral dari sistem quality assurance yang menghubungkan standar pendidikan, evaluasi kinerja, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Kedua, pelaksanaan akreditasi sekolah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem regulasi pendidikan nasional. Landasan tersebut antara lain tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta berbagai regulasi turunan yang mengatur mekanisme penjaminan mutu pendidikan. Dalam implementasinya, akreditasi pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan melakukan evaluasi mutu satuan pendidikan secara objektif dan profesional.

Ketiga, ruang lingkup akreditasi sekolah mencakup delapan Standar Nasional Pendidikan yang menjadi indikator utama dalam menilai kualitas penyelenggaraan pendidikan. Standar tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan. Delapan standar ini mencerminkan dimensi sistem pendidikan secara

komprehensif yang meliputi aspek input, proses, output, dan outcome pendidikan. Oleh karena itu, akreditasi tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga mengevaluasi kualitas pembelajaran, efektivitas manajemen sekolah, serta capaian hasil belajar peserta didik.

Dengan demikian, akreditasi sekolah dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan pendidikan yang memiliki fungsi strategis dalam memastikan ketercapaian standar mutu pendidikan nasional, memperkuat tata kelola lembaga pendidikan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S., & Kartini, T. (2020). Harmonisasi regulasi pendidikan dalam sistem desentralisasi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(2), 145–160.
- CHEA. (2022). *Recognition of accrediting organizations: Policy and procedures*. Council for Higher Education Accreditation.
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97–140. <https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791>
- Dill, D. D., & Beerkens, M. (2020). Designing the framework conditions for assuring academic standards. *Quality in Higher Education*, 26(1), 1–17.
- Eaton, J. S. (2021). *The future of accreditation: Responding to change in higher education*. Council for Higher Education Accreditation.
- Hanafiah, H., & Ridwan, M. (2021). Profesionalisme asesor dalam sistem akreditasi sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 13(1), 67–82.
- Harvey, L. (2020). Quality culture and quality assurance in higher education. *Quality in Higher Education*, 26(3), 223–239.
- Hidayat, R., Suryana, A., & Nugraha, D. (2022). Implementasi kebijakan akreditasi sekolah berbasis kinerja di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 115–128.
- Hou, A. Y. C., & Morse, R. (2021). Governance and quality assurance in higher education. *Quality in Higher Education*, 27(3), 275–290.
- Kemendikbudristek. (2022). *Kebijakan transformasi sistem akreditasi sekolah dan madrasah*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kemendikbudristek. (2022). *Transformasi sistem akreditasi sekolah dan madrasah*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Mulyasa, E. (2022). *Manajemen dan kepemimpinan pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2020). *Education in the digital age: Healthy and happy children*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Education policy outlook 2023: Building resilient systems*. OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang BAN-PDM.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Prasetyo, A., & Rahmawati, L. (2023). Evaluasi implementasi instrumen akreditasi sekolah berbasis kinerja. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 14(1), 45–60.
- Sallis, E. (2020). *Total quality management in education* (3rd ed.). Routledge.
- Setiawan, D. (2022). Independensi lembaga akreditasi dalam sistem pendidikan nasional. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 19(2), 201–214.
- Shah, M., & Nair, C. S. (2021). External quality assurance in education: Challenges and opportunities. *Quality Assurance in Education*, 29(4), 455–470.
- Stensaker, B., & Maassen, P. (2020). Accountability in higher education. *Higher Education Policy*, 33(4), 567–582.
- Suryadi, A. (2021). Kebijakan akreditasi sekolah dalam perspektif hukum pendidikan. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 8(1), 45–60.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing.
- Wahyuni, R. (2023). Good governance dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 88–102.